WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 492 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUKUHAN KOMISI FILM DAERAH PADANG

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi daerah baik nasional maupun internasional;

b. bahwa untuk mendukung hal tersebut telah terbentuk Komisi Film Daerah Padang, sebagaimana dibuat dalam Berita Acara Pembentukan dan Pengukuhan Pengurus tanggal 30 Agustus 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Pengukuhan Komisi Film Daerah Padang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Komisi Film Daerah Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 492 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUKUHAN KOMISI FILM DAERAH PADANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI FILM DAERAH PADANG

No	Jabatan Kedinasan / Nama	Kedudukan dalam Forum
	A. Dewan Pembina	
1	Wali Kota Padang	Ketua
2	Wakil Wali Kota Padang	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah	Anggota
	B. Dewan Penasehat	
1	Emeraldy Chatra	Penasehat
2	Devy Kurnia Alamsyah	Penasehat
3	Satria haris	Penasehat
4	Andree Harmadi Algamar	Penasehat
	C. Komisi Film Daerah	
1	Marwin	Ketua
2	Muhammad Haris Ambri	Komisioner I
3	Wahyudi Maswar	Komisioner II
4	Ulil Amri Abdi	Komisioner III
5	Arif Pratama Putra	Komisioner IV
6	Alna Hanana	Komisioner V
7	Rama Dhaniel	Sekretaris
8	Chindy Jamil	Bendahara
	Divisi Layanan dan Pengadaan Lokasi	
9	Bayu Ichsan Algani	Anggota
10	Anggun Proklama Syari	Anggota
	Divisi Layanan Produksi	
11	Rusdiansyah	Anggota
12	Randa Syandria Arya Pratama	Anggota
13	Arini Putri Pulungan	Anggota
	Divisi Hubungan Masyarakat	
14	Elsa Rahmadani	Anggota
15	David Dharmadi	Anggota
16	Nabila Ulfa Rifanto	Anggota

	Divisi Perizinan dan Hukum	
17	Hendri Sukma	Anggota
18	Sari Martha Yolanda	Anggota
19	Prima Danu Putra	Anggota
	Divisi Promosi dan Pemasaran	
20	Satria Oktavianus	Anggota
21	Sherlie Algamar	Anggota
	Divisi Pengelolaan Usaha	
22	Fitri Anisa	Anggota
23	Annisa Marlina	Anggota
	Divisi IT dan Database	
24	Satria Oki Sanjaya	Anggota
25	Bobi Saputra	Anggota
26	Yofi Nofriza	
	Divisi Litbang dan Diklat	
27	Ghina Novarisa	Anggota
28	Annisa Anindya	Anggota

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI